JIUBJ

**Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1618-1623**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2606

# Akibat Hukum terhadap Perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Maryati**
Universitas Batanghari
Correspondence email: maryati@unbari.ac.id

**Abstrak.** Perceraian bukanlah akhir dari suatu kehidupan rumah tangga akan tetapi perceraian merupaka awal permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga, bagi pasangan yang menjalaninya,hal ini merupakan kewajiban bagi para pihak pasangan yang menjalani kehidupan yang penuh dengan permasalahan yang akan dipertanggung jawaban,salah satunya perceraian yang terjadi di desa merlung ini merupakan permasalahan yang akan di bahas disini berkaitan dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan ini berdampak di dalam kehidupan masing-masing para pihak, dimana disini di tuntut hak dan kewajiban pihak suami yang memutuskan perceraiannya, akan bertangung jawab terhadap anak dan istrinya,begitu juga dengan harta bersama. Bila perceraian yang dilakukan diluar pengadilan ini, di kewatirkan semua hak ini tidak dapat di terlaksana dengan baik dan sempurna, dimana hak yang menjadi kewajiban itu sulit dilaksnakan, dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnya, sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.begitu juga dengan hak-hak lainnya.

**Kata kunci**: perceraian; pengadilan agama; hokum

***Abstract****. Divorce is not the end of a household life, but divorce is the beginning of new problems in domestic life, for couples who live it, this is an obligation for the parties of the couple who live a life full of problems that will be accounted for, one of which is divorce. in Merlung village this is a problem that will be discussed here relating to divorce which is carried out outside the court, this has an impact on the lives of each party, where here it is demanded the rights and obligations of the husband who decides the divorce, will be responsible for his children and wife, as well as common property. If the divorce is carried out outside this court, it is feared that all of these rights cannot be carried out properly and perfectly, where the rights that are obligations are difficult to implement, because they do not have legal force that binds them, so that these rights cannot be implemented properly. with other rights.*

***Keywords****: divorce; religious courts; law*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu wujud dasar suatu perbuatan yang suci dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa untuk itu perkawinan merupakan suatu perikatan antara dua pihak dalam mewujudkan keinginannya dalam berumah tangga serta memeliki kekerabatan dengan tetangga dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing. Perkwaninan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Merupakan suatu "akad" yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Ghozali, 2003). Selain itu tentanga perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawianan merupakan suatu"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengertian yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun1974 ini mengandung makna hubungan antara manusia sesama manusia dan manusia dengan tuhannya. dalam kehidupannya pengertian tersebut disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara sepasang pria dan wanita. Setelah masing-masing pasangan siap, maka perkawianna akan berperan yang mana perannya ialah hal positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Memelihara perkawinan dengan baik dapat melangsungkan dan meweujudkan keluarga sejahtera. Dalam praktiknya membina suatu rumah tangga tidaklah segampang yang di bayangkan, karena di depan sana banyak sekali hambatan-hambatan dan rintangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksanakan dengan baik,maka akan menimbulkan dinamika baru dalam kehidupan rmah tangga tersebut. Adapun masalah-masalah baru yang akan timbul berkaitan dengan perceraian tersebut. Perceraian bukanlah merupakan Salah satu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah akan tetapi,justri akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga, salahnya mengenai harta, dan hak asuh anak bila dlam perkawinan itu memperoleh anak yang diawali dengan adanya perkawinan terlebih dahulu.

Untuk menekan angka perceraian, hukum di negara ini mengupayakan cara agar mempersulit perceraian yang mana angka perceraian di negara ini sudah cukup tinggi. Dengan dibentuknya beberapa aturan mengenai perceraian dseperti dibawah ini diharapkan dapat menekan angka perceraian tersebut, diantaranya: (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, "perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan edua belah pihak; (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, " perceraian dapat dilakukan didepan sidnag Pengadilan setelan Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), "perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Sulitnya proses perceraian melalui prosedur hukum yang ditentukan, membuat banyak masyarakat lebih memilki melakukan perceraian di luar pengadilan. Menurut ketentuan hukum islam perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat dikatakan "Sah", namun tidak berbanding lurus dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. terkait tentang cerai talak, yakni: (1) Suami mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama bahawa ia bermaksud menceraikan isterinya, disertai alasan dan perminataan agar Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian; (2) Dalam 30 hari Pengadilan Agama akan memanggil suami / isteri untuk meminta penjelasan; (3) Jika terdapat alasan untuk bercerai, Pengadilan Agama akan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian; (4) Dibuat surat terjadinya perceraian, dikirim pengawas pencatat perceraian; dan (5) Perceraian dihitung sejak dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Syarifuddin, 2006).

Beranjak dari tata cara cerai talak, selanjutnya diatur pula mengenai tata cara gugat cerai antara lain sebagai berikut: (1) Diajukan suami/ isteri/ kuasa hukumnya ke pengadilan tempat tinggal terggat;; (2) Pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat, panggilan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka; (3) Pemeriksaaan dilakukan dalam 30 hari, setelah gugatan diterima; (4) Hakim akan berusaha mendamaikan pihak; (5) Jika tidak ada perdamaian, pemeriksaan dilakuka dalam sidang tertutup sampai putusan hakim. Putusan hakim diucapkan dalam sidang terbuka; dan (6) Panitera pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim satu helai salinan keputusan yang telah mempunyai ekuatan hukum tetap pada pegawai pencatat perceraian (Amin, 2004).

Sebagian masyarakat masil melakukan perceraian di luar pengadilan, hal ini didukung karena proses yang dingkat dan tidak berbelit-belit sehingga tanpa mereka sadari dapat menimbukan dampak negatif nantinya, terutama kepada isteri dan anak. Pengaturan terkait perceraian diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaiamana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 116 KHI. Dalam aturan tersebut ditentukan bahwa keduanya harus mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat. Apabila suami yang yang menginginkan untuk bercerai maka harus mengajukan surat permohonan talak, sedangkan jika perceraian merupakan keinginan istri maka istri harus mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1998 Pasal 65 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian. Sesuai ketentuan Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil Mendamaikan kedua belah pihak".

Perbedaan pendapat persoalan keabsahan talak ada yang menyatakan bahwa perceraian diluar pengadilan agama merupakan perceraian yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan tidaklah sah, hal ini dikarenakan tidak mencermeminkan sebagai warga engara yang bak karena tidak mentaati aturan pemerintah terutama yang bertentangan denga norma dan kaidah yang berlaku. Suami isteri yang melakukan perceraian tanpa melibatkan pengadilan agama dianggap telah melakukan perceraian di luar pengadilan, hakim sebagai perantara dalam hal ini untuk mendengarkan keterangan suami dan isteri agar dapat mengetahui persoalan dan apakah rukun dan syarat talak telah terpenuhi dan didukung oleh alasan-alasan yang kuat. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, masyarakat bebas melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang mana sesuai dengan tuntutan, namun lain halnya sekarang perceraian itu sendiri telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hal ini tentunya menjadi tugas berat pemerintah dalam menegakkan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan yang masih diabaikan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih meyakini keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian awal di Kecamatan Merlung, yang terdiri dari 10 desa antara lain Desa Adi Purwa, Bukit Harapan, Lubuk Terap, Merlung (Desa), Merlunng (Kelurahan), Penyabungan, Pinang Gading, Tanjung Benanak, Tanjung Makmur dan Tanjung Paku. Dari tahun 2018-2020 terdapat 37 pasangan yang melakukan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat Hukum terhadap Perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, "yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan

penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul" (Marzuki, 2006)

2. Spesifikasi Penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-faka perceraian yang terjadi di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan.
3. Sumber data
   a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melaui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
   b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.
   c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.
5. Teknik Pengumpulan Sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah popolasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel.* Sebagaimana dikatakan Bahder (2008) yang menyatakan bahwa proposive sample artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan cirri-ciri populasi yang ditentukan. Cirri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama. Berdasarkan pendapat diatas sampel dalam penelitian ini yaitu: Tokoh Agama di Kecamatan Merlung.. Petugas KUA di Kecamatan Merlung, dan 5 (lima) Orang Masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama.
6. Metode Analisis Data. Analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriftif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detil, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## HASIL

*Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama*

Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jumlah Perceraian di Luar Pengadilan Agama dari tahun 2018-2020 terdapat 70 pasangan suami istri. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar, di bandingkan Perceraian melalui Pengadilan Agama dari Tahun 2018-2019 terdapat 13 pasangan suami istri. Hal ini tentunya harus dapat dicari jalan keluarnya, guna mengurangi tingginya jumlah perceraian tersebut. Ada beberapa desa diantaranya desa adi purwa, desa bukit harapan ,desa lubuk terap, desa merlung, kelurahan merlung, desa penyambungan, desa pindang gading, tanjung benanak, desa tanjung makmur, desa tanjung paku, dari ke sepuluh desa yang didata jumlah yang melakukan perceraian diluar pengadilan agama tercatat mulai dari tahun 2018 sampai 2020 tercatat sebanyak 70 kasus yang melakukan perceraian diluar pengadilan agama,

Adapun perceraian itu terdiri dari cerai gugat dan cerai thalak, kalau dilihat dari data kasus yang di dapat terjadi peningkatan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2018, itu tercatat sebanyak 15 kasus yang melakukan perceraian, di tahun 2019 tercatat 21 kasus sedangkan di tahun 2020 angka tertinggi mencapai 34 kasus yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama, hal ini, menjadi tanda tanya bagi kita semua, kenapa tingginya angka perceraian thalak maupun cerai gugat ini begitu tinggi dan bila di cermati dari kasus yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah menunjukan angka yang terun bahkan cendrung meningkat, salah satunya desa yang mengalami tingginya angka perceraian yaitu pada desa penyambungan, dimana tercatat jumlahnya mencapai 10 kasus, bila dibandingkan dengan desa lainnya seperti desa tanjung makmur dan desa lubuk terap itu rata-rata delapan kasus dan di ikuti oleh beberapa desa diantaranya adalah Desa tanjung paku,desa tanjung benanak, desa merlung,desa bukit harapan masing-masing berjumlah 7 kasus, dan di ikuti oleh desa merlung, desa pindang gading itu rata-rata 6 kasus sedangkan di bawahnya ada desa adi purwa itu hanya 4 kasus.

Adapun dari beberapa pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama yang ada di desa merlung ini rata-rata usia pasangan yang melakukan perceraian justru rata-rata usia suami-istri berpariasi, akan tetapi usia tidaklah menjamin langengnya perkawinan hal ini dapat kita lihat dari data table di bawah ini menunjukan bahwa rata-rata pasangan yang melakukan perceraian justri di usia yang tidak muda lagi, akan tetapi usia kematangan dalam kehidupan berumah tangga sudah di katagorikan sudah banyak makan asam garam,bila kita bandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Salah satu kota bandung, itu banyak rata-rata usia yang menjadi janda

itu masih usia belian,bahkan ada yang usia dua puluh tahun mereka sudah menjadi janda.

**Tabel 1**
Data Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perceraian diluar Pengadilan Agama

| No | Nama Pasangan Suami istri yang bercerai | Desa | Usia suami istri pada saat bercerai | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Suami | Isteri |
| 1 | Ahmad dan netty | | 30 Thn | 17 Thn |
| 2 | Ambo dan wahyuni | Lubuk Terap | 35 Thn | 25 Thn |
| 3 | Legio dan sinta | Merlung | 40 Thn | 30 Thn |
| 4 | Sutejo dan Marini | (Desa) | 41 Thn | 32 Thn |
| 5 | Amir dan Renita | Merlung | 34 Thn | 28 Thn |
| 6 | Adam dan Siti | (Kelurahan) | 31 Thn | 26 Thn |
| 7 | Suryadi dan amina | | 32 Thn | 23 Thn |
| 8 | Hendra dan Nursanti | Penyabungan | 30 Thn | 25 Thn |

Sumber: data olahan

Tabel 1 menunjukan bahwa perceraian itu dilakukan oleh beberapa pasangan tersebut menunjukan usia suami pada saat melakukan perceraian itu rata-rata diatas 30 tahun dan bahkan ada yang lebih dari 30 tahun hingga 40 tahunan.in I menunjukan bahkan tingkatan kematangan sudah cukup baik,akan tetapi toh perceraian yang terjadi justri bukan bawah usia 20 tahunan.jadi usia tidak menjamin langgengnya suatu kehidupan rumah tangga,untuk itu, pemahaman akan arti perkawinan dalam kehidupan rumah tangga,sedikit menbgalami pemahaman dalam membina kehidupan rumah tangga.begitu juga dengan usia istri juga tidak pula terlalu muda, itu sudah dikatagorikan kematangan dalam kehidupan rumah tangga sudah cukup,namun apa yang terjadi justru sebaliknya,tingginya usia yang melakukan perceraian justri di usia tingkat kematangan dalam kehidupan rumah tangga justru banyak yang mengalami perceraian yang t

Selanjutnya, diketahui dari para responden faktor-faktor ataupun alasan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

a. Faktor-faktor Penyebab Perceraian karena moral, diantaranya: poligami tidak sehat; krisis akhlak. krisis akhlak dalam perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang dianggap tidak bermoral yaitu berselingkuh/berzina yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan cemburu
b. Faktor penyebab peceraian dikarenakan kawin di bawah umur
c. Faktor Penyebab Perceraian diKarenakan Penganiayaan (KDRT)
d. Faktor penyebab perceraian karena terus menerus terjadi percekcokan disebabkan: masalah ekonomi, pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan

*Akibat Hukum Perceraian diluar Pengadilan Agama yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat*

Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami/istri, anak-anak, harta kekayaan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan karena Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan.Sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perceraian dilakukan sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam Peraturan Perundangan tersebut (Hilman, 2007)

Adapun perbandingan akibat dari perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Merung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan akibat Perceraian menurut Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 diantaranya:

a. Akibat Terhadap Suami/Istri. Akibat terhadap Istri Dengan putusnya perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi terhapus sejak saat itu. Dimana istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Perceraian di Luar Pengadilan mengakibatkan suami\istri tidak mendapat kepastian hukum,yang jelas tentang status perkawinan mereka dan juga mengenai harta bersama menjadi tidak dapat di bagi secara pasti,besar kecilnya yang di peroleh oleh masing-masing para pihak yang melakukan perceraian di luar pengadilan. dimana apabila perceraian di lakukan di Pengadilan Agama maka Pengadilan dapat menetukan hak dari masing-masing para pihak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban itu akan menjadi bahagian para pihak yang bercerai,bila dalam perkawinannya para pihak suami istri memperoleh harta dan kewajiban mengenai anak.dalam hak dan kewajiban mantan suami

berkwewajiban untuk memberi biaya penghidupan bagi sianak dari hasil perkawinan mereka dahulu. Sedangkan untuk mantan istri, juga punya hak dan kewajiban yang sama seperti suami.

a. Akibat Terhadap Anak. Jika dalam suatu keluarga terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat mengadu kasih dan sayanganya kepada kedua orang tuanya,akibat egois dari kedua orang tunya menjadikan anak sebagai korbannya. Dimana anak akan menjadi defresi dan kehilangan motivasi untuk belajar dan menuntut ilmu,karena kondisi yang dialami si anak akan berdampak bagi psikologis anak dalam kehidupan kedepannya.anak akan menutup diri untuk bergaul sesama temannya. Hal ini tidak terpikirkan dan di sadari bagi para pihak suami istri yang melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar pengadilan.semua berdampak besar bagi keberlangsungan hidup si-anak. Keluarga yang pecah yaitu keadaan keluarga dimana orangtua selalu sibuk, tidak dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan anak-anaknya, kepada kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya suasana yang tidak harmonis yang disebabkan keluarga selalu diliputi suasana tegang, selalu berselisih dan lain-lain. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua akan merasa kehilangan tempat berlindung. Apabila terjadi pada anak laki-laki mereka akan mengembangkan reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuh terhadap dunia luar.
b. Akibat Terhadap Harta bersama. Dalam suatu perceraian yang di jelaskan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 maka akan adanya pembagian harta kekayaan yaitu harta bawaan dan masing-masing para pihak (suami dan istri) dan harta perolehan masing-masing serta harta gono-gini/ harta bersama. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan yang syah menurut peraturan peerudang-undang dalam perkawinan. baik oleh pihak suami saja atau kedua-duanya atau harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua, separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri.seharusnya mendapatkan bahagiannya separoh ataau harta dibagi dua sebahagian untuk istri dan sebahagian lagi untuk suami.namun bila perceraian itu dilakukan di luar pengadilan,maka hak dari siistri tidak akan di dapatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang ada, karena yang memegang harta adalah si suami, jadi semua itu tidak akan didapat sesuai dengan aturan hukum yang ada,karena bila si-istri akan mendapatkan haknya mengenai harta bersama yang di peroleh selama perkawinan akan menjadi sulit,dimana masing-masing merasa punya hak terhadap harta yang di miliki sementara si suami ingin menguasai semua harta mereka, jadi di sini istri yang akan merasakan dirugikan haknya terhadap harta yang di peroleh selama perkawinan yang di jalani bersama mantan suaminya ini.

Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung tidak mengenal adanya pembagian harta. Perceraian diluar pengadilan hanya diselesaikan secara kekeluargaan ataupun musyawarah,meskipun dalam pembagian harta kekayaan melalui Tengganai tetap akan sulit menemukan titik terang pembagian harta kekayaan, karena para pihak saling egois dalam kepemilikan harta. Sehingga jalan keluar dari penyelesaian pembagian harta kekayaan dalam peceraian diluar pengadilan yaitu dengan cara membagi dua harta kekayaan dalam perkawin.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: faktor yang melatar belakangi masyarakat kecamatan merlung kabupaten tanjung jabung barat melakukan perceraian di luar pengadilan agama, sebagai berikut: faktor karena kawin di bawah umur, faktor karena penganiayaan (KDRT), faktor moral meliputi: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu;dan factor karena terus menerus berselisih meliputi: ekonomi, gangguan pihak ketiga. Akibat Hukum yang di timbulkan dari perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama, yang dilakukan masyarakat Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenyataan ini menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, diantaranya: akibat terhadap suami isteri. akibat terhadap anak, dan akibat terhadap harta kekayaan

## DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad, 2004, *HukumKeluarga*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta

Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqih Munafakat*, Kencana, Jakarta

Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

HS, Salim, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Peter, Mahmud Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana

Ramulyo, M Idris, 1999, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* Ind Hill Co, Jakarta

Ramulyo, Moh. Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1*

*Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. BumiAksara, Jakarta

Rasyid, Rohan A, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah 8*, PT. Alma'rif, Bandung

Safioden, Asis, 1989, *Hukum Orang dan Keluarga,* Alumni, Bandung

Soimin, Shoedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Syaifuddin, Muhammad dkk, 2013, *Hukum Perceraian,* Sinar Grafika, Jakarta

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta

Tutik, Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.